
 RS MATA UNDAAN		PENGUNAAN OBAT <i>EMERGENCY</i>		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2413/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/1	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)		
Pengertian	Penggunaan obat <i>emergency</i> adalah obat-obatan yang digunakan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan/ <i>emergency</i> .			
Tujuan	Agar dapat menjamin ketersediaan Obat <i>Emergency</i> dengan tepat waktu di RS. Mata Undaan Surabaya.			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1813/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Panduan Pengelolaan Obat Emergensi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.			
Prosedur	Persiapan Alat: 1. <i>Trolly emergency</i> /kotak <i>emergency</i> 2. Form permintaan <i>emergency</i> 3. Monitoring <i>emergency</i> 4. Kunci disposable Waktu : Ketika terjadi penggunaan obat <i>emergency</i> Petugas : 1. Staf farmasi 2. Staf unit terkait Tempat : RS Mata Undaan Surabaya Pelaksanaan : 1. Guntinglah kunci <i>disposable</i> pada kotak <i>emergency</i> dalam kondisi darurat. 2. Laporkan penggunaan obat <i>emergency</i> kepada staf farmasi, selambatnya 1x24 jam. 3. Catatlah pengeluaran obat <i>emergency</i> pada form penggunaan obat <i>emergency</i> .			
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Farmasi 5. Instalasi Gawat Darurat			